



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/27 /SK TK/2009

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ' TK RACHMAT HARAPAN '

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
 - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 - Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Rachmat Harapan**
Alamat : Perum Sukaraya Indah Blok 20/26, Sukaraya
Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TK RACHMAT HARAPAN**
Alamat : Perum Sukaraya Indah Blok 20/26, Sukaraya
Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi.

Mulai tahun pelajaran 2009/2010

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 27 JAN 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Dr. H. TONY SUKASAH, Drs., M.Si
NIP. 050021746

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Karangbahagia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Karangbahagia;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

REGISTRASI PAUD (TK)

Nomor :421.1/041/10.1/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor :422/27/SK TK/2009, Tanggal 27 Januari 2009. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (TK) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga : TK. RACHMAT HARAPAN
Nama Yayasan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RACHMAT HARAPAN
No. Kemenkumham : -AHU-668.AH.01.04 Tahun 2009
Nama Kepala TK : NUR AMIN LASMA SIREGAR
Alamat : Perum. Sukaraya Indah Blok B 20 No.25-26 Sukaraya
Kec. Karang Bahagia Kab.Bekasi
Status Akreditasi : B

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 18 Juli 2018

dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kantor Pembinaan PAUD dan Dikmas



Hi. AGUSTINI SRIWAHYUNI, M.Pd
NIP. 19660828 200701 2011